



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 716 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ALOK TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Se-Kecamatan Alok Timur Untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada
Kabupaten Sikka Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 171/PP.04.2-BA/5307/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ALOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Alok Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Hibah Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 716 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
ALOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN ALOK TIMUR

No.	Desa/Kelurahan	Nama	Jenis Kelamin
1.	BERU	ELIS FRANSISKA BARA MATA	PEREMPUAN
	BERU	MARIA VIKTORIA VERONIKA	PEREMPUAN
	BERU	OKTAVIANI NONA THREDJA PAREIRA	PEREMPUAN
2.	GONG BEKOR	YOHANIS THOMAS LAKA	LAKI-LAKI
	GONG BEKOR	BENEDIKTA DARMIANCE	PEREMPUAN
	GONG BEKOR	ELISABET RAGA	PEREMPUAN
3.	KOJA DOI	MARHAING	LAKI-LAKI
	KOJA DOI	RINI DAMAYANTI	PEREMPUAN
	KOJA DOI	MAHDIR MUHAMAD	LAKI-LAKI
4.	KOJAGETE	HASRUDIN ISNAWI	LAKI-LAKI
	KOJAGETE	GIRMAN BUDIYANTO SANTOSO	LAKI-LAKI
	KOJAGETE	SAIDIL SASKIA	LAKI-LAKI
5.	KOTA BARU	YOSEPH VINSENCIO SETU SEDA	LAKI-LAKI
	KOTA BARU	ANITA ARYANI	PEREMPUAN
	KOTA BARU	YAIRUS LEJO	LAKI-LAKI
6.	LEPO LIMA	VIIAN DIANA RUMBIYANTI	PEREMPUAN

No.	Desa/Kelurahan	Nama	Jenis Kelamin
	LEPO LIMA	MAGDALENA FERLIN SEPE	PEREMPUAN
	LEPO LIMA	EMANUEL RIVALDO MANYELA	LAKI-LAKI
7.	NANGAMETING	ESTACHIA YUNIVA	PEREMPUAN
	NANGAMETING	YOHANES KAROLUS SIMON PETRUS	LAKI-LAKI
	NANGAMETING	REMIGIUS RETONG	LAKI-LAKI
8.	PARUMAAN	MUKHLIS	LAKI-LAKI
	PARUMAAN	SUCITMAN	LAKI-LAKI
	PARUMAAN	KARIM	LAKI-LAKI
9.	WAIOTI	SUMIYANTI BANDA	PEREMPUAN
	WAIOTI	YULITA NGOLE	PEREMPUAN
	WAIOTI	MELKHIOR BERCKMANS KOSAT	LAKI-LAKI
10.	WAIROTANG	YOSEPHINA LEWUK	PEREMPUAN
	WAIROTANG	IGNASIUS ARIANTO	LAKI-LAKI
	WAIROTANG	ELISABETH NONA DESY	PEREMPUAN
11.	WATUGONG	SEBASTIANUS BASTON	LAKI-LAKI
	WATUGONG	NONA TINCE	PEREMPUAN
	WATUGONG	FRANSISKUS EDWARD FERNANDEZ	LAKI-LAKI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Semuel Desyanto Sing